

**PENETAPAN WALI ADHAL DALAM PRAKTIKNYA DI PENGADILAN  
AGAMA PADANG KELAS I A**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**WELMA PUTRI**

**1310012111063**

**Bagian Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**Reg No : 265/Pdt/02/II-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
Reg No: 265/Pdt/02/II-2018

Nama : Weima Putri  
NPM : 1310012111063  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Penetapan Wali Adhal Dalam Praktikunya Di  
Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Telah disetujui pada hari Rabu tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu  
Delapan Belas untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Adri, S.H., M.H

(Pembimbing I)

2. Yansalzisatry, S.H., M.Hum

(Pembimbing II)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

(Adri, S.H., M.H.)






**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI  
Reg No: 265/Pdt/02/II-2018**

Nama : Welma Putri  
NPM : 1310012111063  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Penetapan Wali Adhal Dalam Praktiknya Di  
Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada hari Jum'at tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

- |                               |              |   |
|-------------------------------|--------------|---|
| 1. Syafril, S.H., M.H         | (Ketua)      |    |
| 2. Elyana Novira, S.H., M.Hum | (Sekretaris) |   |
| 3. Dr. Zarfina, S.H., M.H     | (Anggota)    |  |
| 4. Adri, S.H., M.H            | (Anggota)    |  |
| 5. Yansalsatry, S.H., M.Hum   | (Anggota)    |  |

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)**

# **PENETAPAN WALI *ADHAL* DALAM PRAKTIKNYA DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A**

**Welma Putri<sup>1</sup>, Adri<sup>1</sup>, Yansalzisatry<sup>1</sup>,**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**


**Email: welmaputri82@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Padang Kelas I A terdapat 7 kasus wali *adhal*. Berdasarkan ke 7 kasus wali *adhal* tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang penetapan wali *adhal* dalam praktiknya di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa saja alasan-alasan seorang wali nasab *adhal* menikahkan anaknya? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Padang Kelas I A?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, dan dianalisa dengan analisis kualitatif. Adapun hasil yang penulis peroleh melalui penelitian ini dapat disimpulkan yaitu 1) Alasan seorang wali nasab *adhal* dalam menikahkan anaknya yaitu wali nasab menginginkan anaknya menyelesaikan kuliah terlebih dahulu, calon suami pemohon tidak bertanggung jawab dan sering kawin cerai, wali tidak setuju anaknya yang masih gadis menikah dengan seorang duda, karena antara pemohon dengan calon suaminya memiliki perbedaan umur yang sangat jauh, wali pemohon tidak setuju karena calon suami anaknya belum mempunyai pekerjaan tetap. 2) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* adalah didasarkan pada ketentuan agama dan undang-undang selain itu hakim juga mempertimbangkan kemudahan yang akan terjadi apabila kedua calon mempelai tidak segera menikah.

**Kata Kunci : Penetapan, Wali, Adhal, Pengadilan Agama**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENETAPAN WALI ADHAL DALAM PRAKTIKNYA DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A”**.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini dapat selesai. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penullis ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada yang Terhormat Bapak Adri, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Yansalzisatry, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu membantu dan memberikan nasehat maupun saran agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini juga banyak pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung. Untuk ini pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu DR. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

3. Bapak H. Adri, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Staf Karyawan dan Karyawati Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Ibuk Yelti Mulfti selaku Panitera Pengadilan Agama Padang Kelas I A
7. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Papa Wendrizal dan Mama Rusmayenni yang telah memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materil demi pendidikan dan masa depan penulis.
8. Kepada Hendriwen, Wenike Roza dan Ade Saputra selaku saudara penulis yang tidak pernah lupa mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam menempuh skripsi ini Trio Saputra, Ashma Annisa Hazri, Ichlasil Kasih R, Yoval Yolanda Putra, Veby Try Zawa, Mardhiah Hayati Putri, Rahmi Permata Sari, Miming Lisdia Rahmi, Putri Nabila dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Sahabat penulis Stagia Valdis, Puti Melati Amoys, S.H, Ade Mai Charly, S.H yang selalu memberikan do'a dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

11. Kepada Bapak Yasril, S.Ag., M.A dan Ilmas Dzaky, S.HI., M.Sy yang telah membimbing, memberi petunjuk dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang sudah membantu namun dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2018

Penulis

**WELMA PUTRI**

**1310012111063**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan .....	8
2. Tujuan Perkawinan .....	9
3. Asas-asas Perkawinan .....	10
4. Syarat-syarat Perkawinan .....	13
5. Syarat Sah Perkawinan .....	15
6. Larangan Perkawinan .....	18
7. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	22
B. Tinjauan Tentang Wali Nikah	
1. Pengertian Wali.....	27
2. Kedudukan Wali .....	27
3. Macam-macam Wali .....	29
4. Wali Adhal.....	31



C. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama	
1. Pengertian Pengadilan Agama .....	33
2. Kekuasaan Pengadilan Agama .....	33
3. Tuntutan Hak Dalam Hukum Acara Perdata .....	37

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Alasan-alasan Seorang Wali Nasab <i>Adhal</i> Menjadi Wali dalam Menikahkan Anaknya di Pengadilan Agama Padang Kelas IA ..	40
B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.....	42

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	49
B. Saran .....	50

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk social (*zoon politicon*), demikian menurut Aritoteles.<sup>1</sup> Sudah jadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, seorang perempuan dan seorang laki-laki, adanya daya saling tertarik satu sama lain untuk hidup bersama.<sup>2</sup> Hidup bersama dengan orang lain itu dimulai dengan adanya atau dengan membentuk suatu keluarga, yang terbentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan inilah disebut dengan perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Maka perkawinan bagi orang yang beragama Islam pelaksanaan perkawinannya harus didasarkan pada hukum perkawinan Islam.

Dalam hukum perkawinan Islam diatur mengenai rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri,

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 215

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan ke-19, Sumur Bandung, Jakarta, hlm. 7

jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri.<sup>3</sup>

Salah satu rukun perkawinan yaitu adanya wali nikah. Wali nikah adalah laki-laki yang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon pengantin perempuan untuk bisa melangsungkan perkawinan, karena tidak sah suatu perkawinan tanpa adanya wali. Hal ini ditegaskan dalam hadist Rasul yang berbunyi “Tidak sah nikah, kecuali pakai wali” (Hadist Riwayat Imam Ahmad, Tirmidzy, Ibnu Majah).<sup>4</sup> Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam wali nikah terdiri dari:

1. Wali nasab

Wali nasab yaitu wali nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai wanita. Dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun yang termasuk ke dalam kelompok tersebut adalah:

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>3</sup> Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 30

<sup>4</sup> Sajuti Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 67

- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

## 2. Wali hakim

Wali hakim yaitu wali nikah yang dilakukan oleh penguasa, bagi seorang perempuan yang wali nasabnya karena suatu hal tidak ada, baik karena telah meninggal dunia, enggan menjadi wali nikah (*adhal*) atau sebab-sebab lain.<sup>5</sup>

Apabila wali nasab *adhal*, maka untuk dapat menggunakan wali hakim diperlukan penetapan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yang berbunyi:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan *adhalnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini di tetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

---

<sup>5</sup> Zahry Hamid, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 30

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Padang Kelas I A pada tahun 2016 terdapat 7 kasus wali *adhal* dengan alasan yang bermacam-macam. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan restu dari orang tua (ayah) sangat penting, karena dengan adanya restu dari orang tua (ayah) diharapkan suatu perkawinan dapat berjalan dengan lancar. Namun pada kenyataannya ada orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **PENETAPAN WALI ADHAL DALAM PRAKTIKNYA DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa saja alasan-alasan seorang wali nasab *adhal* menjadi wali dalam menikahkan anaknya di Pengadilan Agama Padang Kelas I A?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Padang Kelas I A?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan diuraikannya pokok permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan seorang wali nasab *adhal* menjadi wali dalam menikahkan anaknya di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

## D. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan karena mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.<sup>7</sup>

Bahan hukum primer yang penulis pergunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

<sup>7</sup> *Ibid.*

- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
  - 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
  - 6) Penetapan Pengadilan Agama Padang Kelas I A tentang wali *adhal*.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, serta karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>9</sup> Seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen. Studi dokumen yaitu dengan mempelajari dokumen atau data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, dan penetapan Pengadilan Agama Padang Kelas I A tentang wali *adhal*.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

#### **4. Analisis data**

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan dianalisa dengan analisis kualitatif. Data tersebut diolah, diuraikan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk kalimat hingga diperoleh suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian